

## **HUBUNGAN PENDIDIKAN ISLAM DAN PENERAPAN SYARIAT ISLAM**

**QURRATA AKYUNI**

FAI UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH

[qurrata.akyuni@serambimekkah.ac.id](mailto:qurrata.akyuni@serambimekkah.ac.id)

### **Abstract**

*Islamic education aims to direct people to always be on a path that pleases Allah, besides that Islamic education aims to make humans perfect (insan kamil). Meanwhile, Islamic law is Islamic law or rules in regulating all aspects of human life, including solving problems in life. So with the existence of Islamic law can make human life live in an orderly, orderly and peaceful manner. In managing the relationship between humans and God, humans and humans, humans and other living things can be solved by Islamic law and Islamic education. The good and bad of humans can be seen from the practice of educational values in themselves and the practice of Islamic law. Islamic Shari'a will be easily implemented if educated through the educational process.*

### **Abstrak**

Pendidikan Islam bertujuan untuk mengarahkan manusia agar selalu berada pada jalan yang diridhai Allah, selain itu pendidikan Islam bertujuan menjadikan manusia yang sempurna (*insan kamil*). Sedangkan syariat Islam merupakan hukum atau aturan Islam dalam mengatur semua segi kehidupan manusia termasuk penyelesaian masalah dalam kehidupan. Jadi dengan adanya syariat Islam dapat menjadikan kehidupan manusia hidup secara teratur, tertib dan tentram. Dalam mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, manusia dengan makhluk hidup lainnya dapat dipecahkan dengan syariat Islam dan pendidikan Islam. Baik buruknya manusia dapat dilihat dari adanya pengamalan nilai-nilai pendidikan pada dirinya dan pengamalan syariat Islam. Syariat Islam akan mudah terlaksana jika dididik melalui proses pendidikan.

**Kata Kunci:** *Pendidikan Islam, Syariat Islam*

### **A. Pendahuluan**

Antara syariat Islam dan pendidikan Islam tidak dapat dipisahkan. Pendidikan Islam mengarahkan manusia untuk menjadi manusia yang sempurna (*insan kamil*) sedangkan syariat merupakan peraturan hukum bagi manusia yang merupakan undang-undang yang diturunkan oleh Allah kepada manusia. Pendidikan Islam merupakan salah satu aspek dari ajaran Islam, karenanya tujuan pendidikan Islam tidak terlepas dari tujuan hidup manusia dalam Islam yaitu menciptakan pribadi-pribadi hamba Allah yang selalu bertakwa kepada-Nya dan dapat mencapai kehidupan berbahagia di dunia dan akhirat.<sup>1</sup> Sedangkan syariat Islam Pakar hukum Islam mendefinisikan bahwa segala titah Allah yang berhubungan

---

<sup>1</sup>Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2000), cet ke-2, hal. 8.

dengan tingkah laku manusia diluar yang mengenai akhlak. Karena syariah merupakan penyebab kehidupan manusia, maka syariah itu adalah nama bagi hukum-hukum yang bersifat amaliah manusia dan alam lainnya.<sup>2</sup>

Syariat Islam tidak akan dihayati dan diamalkan jika diajarkan saja, tetapi harus dididik melalui proses pendidikan. Masyarakat jika diwajibkan menerapkan syariat Islam tanpa dididik jiwa dan keberagamaan terlebih dahulu maka akan sulit menerimanya. Mereka tidak memahami tentang pelanggaran yang dilarang adalah untuk kebaikan atau kemaslahatan dia sendiri.

Mereka terkadang melakukan pelanggaran tersebut karena tidak paham terhadap konsep ketetapan hukum dari Allah. Disinilah letaknya fungsi pendidikan Islam. Pendidikan Islam memberi pemahaman tentang fungsi dan manfaat adanya syariat Islam dan kewajiban tunduk pada aturannya. Dengan adanya pendidikan maka syariat Islam dapat berjalan dengan mudah.

Berdasarkan dasar pemikiran diatas maka yang menjadi fokus dalam tulisan ini adalah penjelasan tentang pengertian pendidikan Islam, pengertian syariat Islam dan hubungan antara pendidikan dan penerapan syariat Islam.

## **B. Pembahasan**

### **1. Pengertian Pendidikan Islam**

Menurut Yusuf Al-Qardawi Pendidikan Islam adalah pendidikan manusia seutuhnya, akal dan hatinya, rohani dan jasmaninya, akhlak dan ketrampilannya. Karenanya pendidikan Islam menyiapkan manusia untuk hidup baik dalam keadaan damai maupun perang dan menyiapkannya untuk menghadapi masyarakat dengan segala kebaikan dan kejahatannya serta manis dan pahitnya.<sup>3</sup>

Sedangkan menurut Hasan Langgulung Pendidikan Islam merupakan suatu proses penyiapan generasi muda untuk mengisi peranan, memindahkan pengetahuan dan nilai-nilai Islam yang diselaraskan dengan fungsi manusia untuk beramal di dunia dan memetik hasilnya di akhirat.<sup>4</sup>

Adapun menurut Azyumardi Azra Pendidikan Islam merupakan salah satu aspek dari ajaran Islam, karenanya tujuan pendidikan Islam tidak terlepas dari tujuan hidup manusia dalam Islam yaitu menciptakan pribadi-pribadi hamba Allah yang selalu bertakwa kepada-Nya dan dapat mencapai kehidupan berbahagia di dunia dan akhirat.<sup>5</sup>

Menurut D. Marimba pendidikan Islam adalah bimbingan jasmani dan rohani berdasarkan hukum agama Islam menuju kepada terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam.<sup>6</sup>

Jadi pendidikan Islam dapat diartikan sebagai proses pendidikan yang didasarkan pada nilai-nilai ajaran Islam. Dalam proses pendidikan adanya tujuan pendidikan yaitu

---

<sup>2</sup>Supardin, *Materi Hukum Islam*, (Samata-Gowa: Alauddin University Press, 2011), hal. 18.

<sup>3</sup>Yusuf Al-Qardhawi, *Pendidikan Islam dan Madrasah Hasan Al-Banna*, terj. Bustami A. Ghani dan Zainal Arifin Ahmad, (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), hal. 157.

<sup>4</sup>Hasan Langgulung, *Beberapa Pemikiran tentang Pendidikan Islam*, (Bandung: Al Ma'arif, 1980), hal. 94.

<sup>5</sup>Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam...*, hal. 8.

<sup>6</sup>Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hal. 110.

“memanusiakan manusia” atau “membantu manusia menjadi manusia”. Naquib al-Attas menyatakan bahwa tujuan pendidikan Islam yaitu “manusia yang baik” kemudian Al-Abrasy menghendaki tujuan (*goal*) akhir pendidikan Islam itu adalah terbentuknya manusia yang berakhlak mulia (*akhlak al-karimah*), Munir Musyi mengatakan bahwa tujuan pendidikan Islam adalah manusia yang sempurna (*al-insan al-kamil*).<sup>7</sup>

Dapat disimpulkan pendidikan Islam merupakan upaya untuk menyiapkan manusia agar dapat hidup dengan sempurna dan mencapai cita-cita tertinggi yaitu bahagia dunia dan akhirat. Dengan adanya pendidikan Islam diharapkan memiliki kecerdasan intelektual (IQ), kecerdasan emosional (EQ) dan kecerdasan spiritual (SQ).

## 2. Pengertian Syariat Islam

Kata syariah berarti jalan (*thariqah*) dan tempat mengalirnya air dari sumbernya.<sup>8</sup> syariat berarti jalan ke tempat pengairan atau jalan yang sesungguhnya harus diturut. Syariat juga berarti tempat yang akan dilalui untuk mengambil air di sungai.<sup>9</sup>

Syariat Islam adalah semua arahan Allah yang mengandung perintah wajib kepada seorang mukallaf agar dia melaksanakannya atau sesuatu yang haram agar dia menjauhinya, atau anjuran, makruh, mubah atau arahan yang mengandung sesuatu yang berkaitan dengan sesuatu yang lain sehingga ia menjadi sebab, syarat atau penghalang.<sup>10</sup>

Pakar hukum Islam mendefinisikan bahwa syariah adalah segala titah Allah yang berhubungan dengan tingkah laku manusia diluar yang mengenai akhlak. Karena syariah merupakan penyebab kehidupan manusia, maka syariah itu adalah nama bagi hukum-hukum yang bersifat amaliah manusia dan alam lainnya.<sup>11</sup>

Menurut Mahmoud Syaltout syariah merupakan seperangkat hukum-hukum Tuhan yang diberikan kepada umat manusia untuk mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.<sup>12</sup> Syariat adalah peraturan yang diciptakan oleh Allah supaya manusia berpegang teguh kepada-Nya di dalam perhubungan dengan Tuhan, dengan saudaranya sesama Muslim, dengan saudaranya sesama manusia, beserta hubungannya dengan alam seluruhnya dan hubungannya dengan kehidupan. Menurut Muhammad ‘Ali At-Tahanawi dalam kitabnya *Kisyaaaf Ishtihalaahaat al-Funun* memberikan pengertian syari’ah mencakup seluruh ajaran Islam, meliputi bidang aqidah, ibadah, akhlak dan muamalah (kemasyarakatan).

Kata syariat terdapat dalam beberapa ayat al-Qur’an seperti dalam al-Maidah ayat 48, asy-Syura ayat 13 yang pada prinsipnya mengandung arti “jalan yang jelas membawa kepada kemenangan”. Adapun dari segi kesamaan antara syariat Islam dengan “jalan air” seperti dalam pengungkapan terminology diatas terletak pada bahwa siapa yang mengikuti syariat jiwanya akan mengalir dan bersih. Allah menjadikan air sebagai penyebab

---

<sup>7</sup>Dalam Ahmad Tafsir, *Filsafat Pendidikan Islam, Integrasi Jasmani, rohani dan Qalbu, Memanusiakan Manusia*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006).

<sup>8</sup>Ibn Mansur al-Afriqi, *Lisan al-‘Arab*, Juzu’ VIII, (Beirut: Dar alSadr, t.t), hal. 175.

<sup>9</sup>Koto Alaidin, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004), hal. 38.

<sup>10</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, terj. Nadirsyah Hawari, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), hal. 4-5.

<sup>11</sup>Supardin, *Materi Hukum Islam*,...hal. 18.

<sup>12</sup>Mahmoud Syaltout, *Islam: Aqidah wa Syariah*, (Cairo: Dar alQalam, 1966), hal. 12.

kehidupan tumbuh-tumbuhan dan hewan, sebagaimana ia menjadikan syariat bagi penyebab kehidupan manusia.

### 3. Hubungan Pendidikan Islam dan Penerapan Syariat Islam

Dalam mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, manusia dengan makhluk hidup lainnya dapat dipecahkan dengan syariat Islam dan pendidikan Islam. Baik buruknya manusia dapat dilihat dari adanya pengamalan nilai-nilai pendidikan pada dirinya dan pengamalan syariat Islam.

Manusia merupakan makhluk yang diberikan akal dan nafsu sehingga memerlukan pendidikan. Akal merupakan jalinan budi dan hati. Dari budi akal mendapat pengetahuan dari hati mendaapat penghayatan. Antara budi dan hati antara pengetahuan dan penghayatan terjalin interaksi yang dapat melahirkan ruh berupa nafsu amarah, yang suka menyuruh kepada kejahatan. Nafsu lawwamah yang berjuang antara kebaikan dan kejahatan. Nafsu musauwilah yang pandai meniup sehingga kejahatan Nampak sebagai kebaikan. Nafsu muthmainnah yang tenang dan tentram.<sup>13</sup>

Oleh sebab itu maka akal perlu dididik dan dibekali dengan ilmu pengetahuan sehingga dapat terhindar dari perbuatan yang tercela. Apabila manusia tidak dididik maka akal manusia tidak akan berfungsi dengan baik sehingga nafsu yang akan mendominasi dan memegang kendali dalam kehidupan manusia. Disinilah diperlukannya pendidikan agar dapat mengendalikan akal dan hawa nafsunya dengan baik. Karena pada dasarnya nafsu tidak dapat dihilangkan namun dapat dikendalikan dan diarahkan.

Tujuan umum pendidikan Islam adalah terciptanya manusia sebagai hamba Allah. Pendidikan Islam bertujuan untuk mengarahkan manusia agar selalu berada pada jalan yang diridhai Allah. Tujuan pendidikan sejalan dengan tujuan hidup manusia yaitu beribadah kepada Allah. Ibadah yang dimaksud adalah mencakup segala hal amal, pikiran, perasaan yang dihadapkan pada Allah. Dalam bingkai inilah tujuan pendidikan Islam harus mempersiapkan manusia agar mampu beribadah dan bertakwa kepada Allah.

Sedangkan syariat Islam sendiri memiliki peran sentral dalam mengumpulkan dan mengikat umat Islam melalui sistem hukum dan aqidah Islam. Oleh karena itu keberhasilan umat Islam tergantung pada tegaknya penerapan syariat Islam.<sup>14</sup>

Syariat Islam merupakan hukum atau aturan Islam dalam mengatur semua segi kehidupan manusia termasuk penyelesaian masalah dalam kehidupan ini. Jadi dengan adanya syariat Islam dapat menjadikan kehidupan manusia hidup secara teratur, tertib dan tentram. Syariat Islam mengatur hubungan dengan Khalik, hubungan dengan manusia dan alam semesta, sehingga mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

Tujuan dari penerapan syariat Islam yaitu menjaga masyarakat Islam, pemeliharaan atas akal (*al-muhafazhatu 'alaa al-'aqli*), pemeliharaan atas kemuliaan/kehormatan (*al-muhafazhatu 'alaa al-karamah*), pemeliharaan jiwa manusia (*al-muhafazhatu 'alaa an nafs*), pemeliharaan atas harta (*al-muhafazhatu 'alaa al maal*), pemeliharaan atas agama

---

<sup>13</sup>Sidi Gazalba, *Sistematika Filsafat*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), hal. 172

<sup>14</sup>Syahrizal Abbas, *Syariat Islam di Aceh, Ancangan Metodologis dan Penerapannya*. (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh.

(*al-muhafazhatu 'alaa ad-din*), pemeliharaan atas keamanan (*al-muhafazhatu 'alaa al-amni*), pemeliharaan atas Negara (*al-muhafazhatu "alaa al-daulah*).<sup>15</sup>

Syariat menjadi alat untuk membatasi ruang agama, sehingga pada keadaan tertentu syariat bermetamorfosa menjadi agama itu tersendiri. Setidaknya ada tiga aliran dalam memaknai syariat Islam: *pertama*, formalisasi syariat Islam, bahwa kelompok ini memperjuangkan syariat dijadikan ideologi dalam berbangsa dan bernegara, untuk itu berimplikasi memproklamirkan perlunya Negara Islam atau secara formal dalam Undang-undang Negara.

*Kedua*, deligitimasi syariat, pemikiran aliran ini lebih memilih memahami syariat secara substantive bahwa syariat tidak diatur oleh Negara, karena menjadi kaku. Syariat sudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari pada masing-masing individu, sehingga formalisasi dalam perundang-undangan di Negara tidak diperlukan. *Ketiga*, Moderat, Kelompok ingin mengambil jalan tengah, tidak mengakui sekularisasi dan Islamisasi. Dengan demikian menjadi bukti bahwa penerapan syariat Islam merupakan perdebatan yang berkepanjangan diantara ketiga pemikiran tersebut sehingga mengalami tarik ulur dalam sejarah berbangsa dan bernegara.<sup>16</sup>

Syariat Islam tidak hanya dalam persoalan hukum, akan tetapi juga dalam berbagai aspek lainnya ibadah, muamalah, pendidikan, politik, pergaulan dan lain sebagainya. Kita bisa melihat praktek pelaksanaan syariat Islam di Aceh, Seperti yang diungkapkan oleh Ridwan bahwa syariat Islam merupakan tuntutan ajaran Islam salam semua segi kehidupan seseorang, pelaksanaan syariat Islam di Aceh telah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang pelaksanaan syariat Islam, perberlakuan syariat Islam di Aceh tidak hanya dalam aspek ibadah saja tetap juga dalam berbagai aspek kehidupan dalam bermasyarakat yang bertujuan untuk menjadikan masyarakat Aceh ke arah hidup yang lebih baik dan menjadi lebih beradab.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup>Dalam hal ini Islam telah menurunkan hukum-hukum berikut sanksi-sanksi ('uqubat) yang berfungsi sebagai pencegah, dalam rangka memelihara keturunan manusia dan nasabnya, Islam telah mensyariatkan hukum-hukum yang melarang pengomsumsian segala sesuatu yang dapat mempengaruhi akal manusia, Islam telah mengatur masalah *had al-qadzaf* (menuduh berzina), yaitu bagi siapa saja yang menuduh orang telah berbuat zina tanpa membawa bukti maka kepadanya akan dijatuhkan hukum jilid (cambuk), Islam telah menetapkan sanksi atas pembunuhan yaitu siapa saja yang membunuh seseorang tanpa alasan yang benar. Hikmah dari yang demikian itu adalah menjaga kelestarian hidup manusia, Islam telah mensyariatkan sanksi atas kasus pencurian, yaitu potong tangan bagi pencuri ini merupakan sanksi yang sangat keras untuk mencegah segala godaan untuk melakukan pelanggaran terhadap harta orang lain, Islam telah menjaga agama seseorang muslim dengan member sanksi bagi yang keluar dari agamanya atau murtad dengan sanksi dibunuh, Islam telah menetapkan peraturan tentang *had qaththaa' al-thuruq* (hukuman bagi pembegal) yang berupa sanksi yang berfungsi sebagai tindakan pencegahan (*preventif*), Islam telah menetapkan beberapa hukum yang berguna untuk memelihara Negara dan kesatuannya. Misal *had ahl al-baghyi* (hukuman bagi ahli bughat), yaitu yang merampas kekuasaan khalifah (kepala Negara) dengan menggunakan kekuatan senjata. Lihat SuaraIslam.id, *Delapan Tujuan Luhur Penerapan Syariat Islam*, 22 Oktober 2020, dalam <https://suaraislam.id/delapan-tujuan-luhur-penerapan-syariat-islam/4/>

<sup>16</sup>Muhammad Al-Faruq, *Penerapan Syariah Islam dalam Negara Bangsa di Indonesia*, Jurnal El-Faqih, Vol. 4 No. 2, E-ISSN: 2503-314x, 2018, hal. 86-87.

<sup>17</sup>Ridwan M. Hasan, dkk, *Modernisasi Syariat Islam di Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2013), hal. 44.

Dari berbagai aspek itu pendidikan merupakan salah satu yang membutuhkan adanya peran syariat Islam. Pendidikan yang berdasarkan syariat Islam diyakini akan berpengaruh positif. Pendidikan yang berlandaskan syariat dalam bentuk teori, kurikulum apalagi lembaga yang berlandaskan syariat tentulah sangat diperlukan. Sehingga akan melahirkan manusia yang memiliki etos kerja yang tinggi, kreatif, semangat revitalisme Islam dan membentuk keshalehan individu dan sosial serta pemahaman Islam yang rahmatan lil alamin.<sup>18</sup>

Syariat merupakan metodologi yang dapat memecahkan masalah kemanusiaan dan membangun peradaban Islam di masa yang akan datang. Karena syariat diyakini dapat menyelesaikan persoalan masyarakat muslim serta menciptakan tatanan yang unggul dan adil. Untuk menciptakan tatanan tersebut maka langkah utama yang harus diambil adalah mengimplementasikannya dalam dunia pendidikan.<sup>19</sup>

Implementasi pendidikan berbasis syariat Islam secara konkret dapat diaplikasikan dalam proses pendidikan dengan memperhatikan dua dimensi, Pertama, paradigm dan sistem pendidikan yang dirumuskan mencakup keseluruhan tahapan proses pendidikan manusia baik pada fase pendidikan dalam keluarga, sekolah dan masyarakat. Kedua, dari segi materi dan tujuan pendidikan haruslah berorientasi pada pembentukan dan penyiapan manusia yang sempurna dan berkualitas baik ditinjau dari segi keagamaan maupun kenegaraan, sehingga memiliki makna dan nilai lebih baik pada tataran kehidupan di dunia maupun dalam kehidupan di akhirat kelak. Dimensi pertama lebih menekankan pada proses pendidikan yang berlangsung di tiga pusat pendidikan, informal, formal dan nonformal. Sementara dimensi kedua tertuju pada orientasi dan tujuan dari proses pendidikan itu sendiri.<sup>20</sup>

Ada tiga aspek yang harus diperhatikan adanya pengaruh syariat Islam terhadap praktek pendidikan yaitu:

a. Membentuk kepribadian Islam (*Syakhshiyah Islamiyah*)

Membentuk kepribadian Islam pada hakikatnya merupakan perwujudan dari konsekuensi seorang muslim. Identitas itu menjadi kepribadian yang tampak pada pola pikir (*aqliyyah*) dan bersikapnya (*nafsiyyah*) yang dilandaskan pada ajaran Islam. langkah membentuk kepribadian muslim sebagaimana dicontohkan Rasulullah Saw, Pertama; menanamkan aqidah Islam, kedua; mengajak bertekad untuk senantiasa menegakkan bangunan cara berfikir dan perilakunya atas landasan Islam semata dan ketiga; mengembangkan kepribadian dengan cara sungguh-sungguh mengisi pikirannya dengan tsaqafah Islamiyah, mengamalkan dan memperjuangkan dalam seluruh aspek kehidupan sebagai wujud ketaatan kepada Allah.

b. Menguasai Peradaban (*Tsaqafah*) Islamiyah

---

<sup>18</sup>Hidayat Nurwahid, *Menerapkan Syariat Islam dalam bidang Sosial dan Pendidikan dalam Salim Segaf al-Jufri, Penerapan Syariat Islam di Indonesia: antara Peluang dan Tantangan*, (Jakarta: Global Media, 2004), hal. 148.

<sup>19</sup>Ziauddin Sardar, *Kembali ke Masa Depan: Syariat sebagai Metodologi Pemecahan Masalah*, (Terjemahan), (Jakarta: Serambi, 2002), hal. 117.

<sup>20</sup>Mujiburrahman, Dkk, *Pendidikan Berbasis Syariat Islam di Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2011), hal. 135.

Melalui penguasaan dan pemahaman yang baik tentang tsaqafah Islamiyah, umat Islam akan memiliki kekuatan mental dan rasa percaya diri yang tinggi. Karena Islam memiliki peradaban yang agung dan telah diakui dalam tatanan peradaban dunia.

c. Memiliki skill dan kecakapan hidup

Memiliki skill dan kecakapan hidup merupakan suatu hal yang perlu dipersiapkan kepada generasi muda. Hal ini sangat penting agar umat Islam dapat berkiprah dan memainkan perannya dalam percaturan kehidupan duniawi di era modern sekarang ini yang semakin dominan dan dipengaruhi kemajuan sains dan teknologi. Sehingga umat Islam dapat menjalankan fungsinya sebagai khalifah Allah dengan baik di muka bumi ini.<sup>21</sup>

Dalam menerapkan syariat Islam maka sangat diperlukan usaha dalam merubah sikap karakter dan pola kehidupan yang ada pada masyarakat. Untuk merubah itu semua maka akan lebih efektif melalui pendidikan. Pendidikan adalah aspek yang sangat penting dalam membina generasi muda setiap masa. Adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pada saat ini sangat mempengaruhi pola kehidupan masyarakat sehingga menyebabkan munculnya masalah terutama masalah karakter generasi muda.

Beberapa masalah karakter yang terjadi sekarang adalah adanya kenakalan remaja, pergaulan bebas, kemerosotan moral, serta mulai merebaknya pendangkalan akidah dan aliran sesat. Jika ini dibiarkan terus terjadi maka generasi muda yang kita harapkan akan menjadi tombak estafet dalam membangun bangsa dengan peradaban akan gagal dan sirna. Maka cara yang paling tepat untuk menyelesaikan itu semua adalah melalui pendidikan baik dalam pendidikan formal maupun non formal dan informal. Yaitu dengan penanaman nilai-nilai Islam bagi siswa di sekolah, dan pembinaan anak dalam konteks keluarga dan masyarakat.

Antara syariat Islam dan pendidikan Islam tidak dapat dipisahkan. Pendidikan Islam mengarahkan manusia untuk menjadi manusia yang sempurna (*insan kamil*) sedangkan syariat peraturan hukum bagi manusia yang merupakan undang-undang yang diturunkan oleh Allah kepada manusia.

Syariat Islam tidak akan dihayati dan diamalkan jika diajarkan saja, tetapi harus dididik melalui proses pendidikan. Masyarakat jika diwajibkan menerapkan syariat Islam tanpa dididik jiwa dan keberagamaan terlebih dahulu maka akan sulit menerimanya. Mereka tidak memahami tentang pelanggaran yang dilarang adalah untuk kebaikan atau kemaslahatan dia sendiri. Mereka terkadang melakukan pelanggaran tersebut karena tidak paham terhadap konsep ketetapan hukum dari Allah. Disinilah letaknya fungsi pendidikan Islam. Pendidikan Islam memberi pemahaman tentang fungsi dan manfaat adanya syariat Islam dan kewajiban tunduk pada aturannya. Dengan adanya pendidikan maka syariat Islam dapat berjalan dengan mudah.

### **C. Penutup**

Dalam menerapkan syariat Islam maka sangat diperlukan usaha dalam merubah sikap karakter dan pola kehidupan yang ada pada masyarakat. Untuk merubah itu semua maka akan lebih efektif melalui pendidikan. Pendidikan adalah aspek yang sangat penting dalam membina generasi muda setiap masa. Adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan

---

<sup>21</sup>Mujiburrahman, Dkk, *Pendidikan Berbasis Syariat Islam...*, hal. 11.

teknologi pada saat ini sangat mempengaruhi pola kehidupan masyarakat sehingga menyebabkan munculnya masalah terutama masalah karakter generasi muda.

Beberapa masalah karakter yang terjadi sekarang adalah adanya kenakalan remaja, pergaulan bebas, kemerosotan moral, serta mulai merebaknya pendangkalan akidah dan aliran sesat. Jika ini dibiarkan terus terjadi maka generasi muda yang kita harapkan akan menjadi tombak estafet dalam membangun bangsa dengan peradaban akan gagal dan sirna. Maka cara yang paling tepat untuk menyelesaikan itu semua adalah melalui pendidikan baik dalam pendidikan formal maupun non formal dan informal. Yaitu dengan penanaman nilai-nilai Islam bagi siswa di sekolah, dan pembinaan anak dalam konteks keluarga dan masyarakat.

### **Daftar Pustaka**

- Abbas, Syahrizal. *Syariat Islam di Aceh, Ancangan Metodologis dan Penerapannya*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh.
- Abu Ahmadi, Abu dan Uhbiyati, Nur. 1991. *Ilmu Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Al-Afriqi, Ibnu Mansur. t.t. *Lisan al-'Arab*, Juzu' VIII, (Beirut: Dar alSadr.
- Al-Faruq, Muhammad. 2018. *Penerapan Syariah islam dalam Negara Bangsa di Indonesia*, Jurnal El-Faqih, Vol. 4 No. 2, E-ISSN: 2503-314x
- Al-Qardhawi, Yusuf. 1980. *Pendidikan Islam dan Madrasah Hasan Al-Banna*, terj. Bustami A. Ghani dan Zainal Arifin Ahmad, Jakarta: Bulan Bintang
- Azra, Azyumardi. 2000. *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu
- Gazalba, Sidi. 1996. *Sistematika Filsafat*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Koto Alaidin, Koto. 2004. *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Langgulong, Hasan.1980. *Beberapa Pemikiran tentang Pendidikan Islam*, Bandung: Al Ma'arif
- M. Hasan, Ridwan. dkk, 2013. *Modernisasi Syariat Islam di Aceh*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam.
- Mahmoud Syaltout, Mahmoud. 1966. *Islam: Aqidah wa Syariah*, Cairo: Dar alQalam.
- Muhammad Azzam, Abdul Aziz. 2010. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, terj. Nadirsyah Hawari, Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Mujiburrahman, Dkk, 2011. *Pendidikan Berbasis Syariat Islam di Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh.
- Nurwahid, Hidayat. 2004. *Menerapkan Syariat Islam dalam bidang Sosial dan Pendidikan dalam Salim Segaf al-Jufri, Penerapan Syariat Islam di Indonesia: antara Peluang dan Tantangan*, Jakarta: Global Media.
- Sardar, Ziauddin.2002. *Kembali ke Masa Depan: Syariat sebagai Metodologi Pemecahan Masalah*, (Terjemahan), Jakarta: Serambi.
- SuaraIslam.id, *Delapan Tujuan Luhur Penerapan Syariat Islam*, 22 Oktober 2020, dalam <https://suaraislam.id/delapan-tujuan-luhur-penerapan-syariat-islam/4/>
- Supardin. 2011. *Materi Hukum Islam*, Samata-Gowa: Alauddin University Press.
- Tafsir, Ahmad. 2006. *Filsafat Pendidikan Islam, Integrasi Jasmani, rohani dan Qalbu, Memanusiakan Manusia*, Bandung: Remaja Rosda Karya.